

**PENGAJUAN CUTI DILUAR
TANGGUNGAN NEGARA**

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; 3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS.
2.	Persyaratan	:	
	a. Teknis	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan pribadi yang penting dan mendesak; 2. Selama menjalankan cuti diluar tanggungan negara tidak berhak mendapat penghasilan dari negara dan jangka waktunya tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS; 3. PNS yang tidak melaporkan diri kembali setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan negara diberhentikan dengan hormat sebagai PNS; 4. PNS yang melaporkan diri setelah habis menjalankan cuti diluar tanggungan negara, maka : <ol style="list-style-type: none"> a) apabila ada lowongan ditempatkan kembali; b) apabila tidak ada lowongan, maka Pimpinan Instansi melaporkannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk ditempatkan pada instansi lain; c) apabila penempatan yang dimaksud dalam huruf b) tidak mungkin, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dengan mendapat hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. 5. Permohonan Cuti Diluar Tanggungan Negara harus mendapat persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
	b. Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permintaan cuti diluar tanggungan negara; 2. Surat keterangan sesuai dengan alasan cuti diluar tanggungan negara; 3. Surat persetujuan BKN.
3.	Produk Pelayanan	:	Surat Izin Cuti Diluar Tanggungan Negara.